



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 41 TAHUN 2015

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 280 Tahun 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Brawijaya;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik maka dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 756);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 080/O/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID).

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Brawijaya.
2. Rektor adalah Rektor Universitas.

3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang pendokumentasian, penyimpanan, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di lingkungan Universitas.
4. Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung pejabat yang bersangkutan dan/atau atasan dari atasan langsung pejabat yang bersangkutan yang ditunjuk dan/atau bertanggung jawab dalam memberi tanggapan tertulis atas keberatan permohonan informasi publik yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik.
5. PSIK adalah Pengelola Sistem Informasi, Infrastruktur TI, Kerjasama, dan Kehumasan yang berada di tingkat fakultas/program.

#### Pasal 2

- (1) PPID bertanggung jawab langsung kepada Atasan PPID.
- (2) Atasan PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Rektor.

#### Pasal 3

PPID mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. mengkoordinasikan pengelolaan informasi publik di lingkungan masing-masing;
- b. melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang akan dikecualikan;
- c. menyediakan, mengumumkan, memberikan layanan informasi publik yang bersifat terbuka;
- d. menyelesaikan sengketa informasi publik; dan
- e. melakukan koordinasi dengan PSIK.

#### Pasal 4

- (1) Susunan organisasi PPID terdiri dari:
  - a. Atasan PPID;
  - b. Ketua PPID;
  - c. Bidang Pelayanan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi;
  - d. Bidang Pelayanan Penanganan Keluhan; dan
  - e. Bidang Pelayanan Kepuasan Pengguna Jasa/IKM.
- (2) Struktur organisasi PPID, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

#### Pasal 5

Bidang Pelayanan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi bertugas:

- a. menghimpun data sumber daya Universitas secara terpadu sesuai dengan perkembangan organisasi dan kebutuhan;
- b. melakukan verifikasi untuk mengecek keabsahan data;
- c. mengklafisikasikan, mengolah dan menganalisa data secara statistik;
- d. menyusun Buku Universitas Brawijaya dalam Angka, Buku Direktori Pejabat, Buku Laporan Tahunan Rektor, Laporan Data BPS, dan Laporan Data Tempo;
- e. menyusun Notulen Hasil Rapat Pimpinan; dan
- f. membantu tugas pengelolaan informasi publik dan dokumentasi di Universitas.

#### Pasal 6

Bidang Pelayanan Penanganan Keluhan bertugas:

- a. melakukan pengelolaan penanganan keluhan pengguna jasa (*complaint handling system*) di Universitas melalui *e-complaint*;
- b. melakukan penyusunan Laporan Keluhan Pengguna Jasa setiap tahun; dan
- c. membantu tugas pengelolaan informasi publik dan dokumentasi di Universitas.

#### Pasal 7

Bidang Pelayanan Kepuasan Pengguna Jasa/IKM bertugas:

- a. melaksanakan Indeks Kepuasan Pengguna jasa Universitas setiap semester/tahun;
- b. menyusun Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat; dan
- c. membantu tugas pengelolaan informasi publik dan dokumentasi di Universitas.

Pasal 8

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 16 November 2015

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

TTD.

MOHAMMAD BISRI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Biro Umum dan Kepegawaian  
Universitas Brawijaya,  
Kepala Bagian Umum, HTL,




Mulyaningwati, S.Sos., M.AB.  
NIP 196111251985032001

Per-2015-041-Struktur PPID

LAMPIRAN : PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
NOMOR 41 TAHUN 2015  
TANGGAL 16 NOVEMBER 2015

STRUKTUR ORGANISASI  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)



REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

TTD.

MOHAMMAD BISRI